



PUTUSAN

Nomor: 649 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG N
Tempat lahir	:	Makassar;
Umur / tanggal lahir	:	51 tahun/21 Juli 1962
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Dusun Bontonompo, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara - Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban RAHMATIA DG BUNGA Binti SALLO telah membuat dan menanam pagar/patok yang terbuat dari batang kayu kapok dan bambu, tanpa alasan yang jelas, Terdakwa datang dan langsung membongkar atau merusak

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2014



pagar/patok yang telah ditanam/dibuat oleh saksi korban. Adapun cara Terdakwa melakukan pengrusakan/pembongkaran patok/pagar yakni Terdakwa memotong tali pengikat yang terbuat dari bambu dengan menggunakan parang, lalu mencabut kayu patok dari pagar tersebut, lalu mengumpulkan ke pinggir lahan bersama dengan bambu yang juga digunakan sebagai pagar. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pagar/patok yang terbuat dari kayu patok dan bambu yang telah dirusak/dibongkar sudah tidak bisa digunakan/tumbuh lagi seperti semula, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, karena saksi korban tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 7 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kapok dengan panjang kira-kira 130 cm;
 - 5 (lima) potong tali pengikat yang terbuat dari bambu;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi RAHMATIA DG BUNGA Binti DG SALLO;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 100/Pid.B/2013/PN.Tk tanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa SYAMSUL ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI untuk ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kapok panjang 130 cm;
 - 5 (lima) potong tali pengikat terbuat dari bambu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 340/PID/2013/PT.MKS tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 27 November 2013, Nomor: 100/Pid.B/2013/PN.Tk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Pid/2014/PN.Tk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa i.c. Pasal 406 Ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2012;

- Bahwa kami masih tetap pada pendapat kami sejak awal, yaitu pendapat kami yang kami ungkap dalam eksepsi dan juga pembelaan kami yang telah kami bacakan pada persidangan tingkat pertama, bahwa perkara *a quo* tidak dapat dituntut dengan Pasal 406 Ayat 1 KUHP, mengingat kerugian korban tidak mencapai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal ini telah tegas diatur dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2012, bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sementara fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi RAHMATIA DG BUNGA di bawah sumpah menerangkan bahwa “Kerugian saya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)”. Dengan demikian, nilai kerugian korban yang hanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidaklah pantas didakwa dan dituntut dengan Pasal 406 Ayat (1), mengingat nilai kerugian korban hanya senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sangat jauh di bawah nilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam putusan sela dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara merupakan perkara berulang, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya, sehingga untuk Terdakwa dapat dilaksanakan mekanisme keadilan restoratif dan mekanisme peradilan cepat. Majelis Hakim berdasar pada Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 5 Ayat (4) Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan



Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan Bersama), yang intinya meniadakan mekanisme keadilan restoratif dan mekanisme peradilan cepat untuk tindak pidana ringan yang berulang. Benar untuk tindak pidana ringan yang berulang tidak digunakan mekanisme acara peradilan cepat dan mekanisme keadilan restoratif;

Namun hal tersebut tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor: 2 Tahun 2012 yang telah memberikan tafsir resmi terhadap kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 407 KUHPidana menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah”, sehingga semua tindak pidana yang jumlahnya di bawah dua juta lima ratus rupiah harus didakwa dan dituntut dengan Pasal 407 KUHPidana, entah itu dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat atau dengan mekanisme acara pemeriksaan biasa, apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berulang;

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20, yang pada intinya menimbang bahwa Pasal 407 Ayat (1) KUHP lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi ataupun denda yang akan dikenakan apabila seorang pelaku/Terdakwa telah memenuhi unsur di dalam Pasal 406 KUHP;

Sepertinya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hendak menghilangkan unsur kerugian korban yang jelas-jelas diatur dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP, yang tepat adalah dalam Pasal 406 diatur tentang unsur-unsur pengrusakan, sementara dalam Pasal 407 Ayat (1) selain mengatur sanksi juga mengatur tentang jumlah kerugian korban, yang mana jumlah kerugian korban dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana telah dijelaskan oleh Perma Nomor: 2 Tahun 2012;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Hanya satu saksi yang melihat langsung peristiwa yang didakwakan (i.e. HARUNA DG SIRIWANG), sementara keterangan saksi lainnya hanya bersifat *testimoni de auditu*;

- Yang memberitahukan kepada saksi korban terkait kejadian dugaan pengrusakan ini adalah saksi HARUNA DG SIRIWANG, sementara saksi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2014



HARUNA DG SIRIWANG sendiri mengaku di persidangan tingkat pertama di bawah sumpah bahwa saksi HARUNA DG SIRIWANG hanya melihat dari jarak jauh dengan jarak sekitar 10 meter dan saat Terdakwa melihat saksi, lalu Terdakwa kemudian berhenti saat saksi mulai terlihat oleh Terdakwa. Mari kita lihat potongan keterangan saksi HARUNA DG SIRIWANG sebagai berikut: *"Saya lihat langsung, tapi agak jauh, saya berjarak agak jauh, berjarak sekitar 10 meter. Saat Terdakwa mengetahui keberadaan saya di lokasi, dia berhenti"*;

- Tidak ada sama sekali keterangan dari saksi HARUNA DG SIRIWANG maupun saksi-saksi lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa merusak pengikat bambu. Yang diterangkan oleh saksi HARUNA DG SIRIWANG hanya melihat Terdakwa mencabut pagar yang terbuat dari dahan kayu kapuk. Hal mana keterangan ini hanya berdiri sendiri, karena tidak didukung dengan bukti sah lainnya;
- Demikian pula barang bukti berupa 5 (lima) potong tali pengikat yang terbuat dari bambu yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 12, sama sekali tidak pernah diajukan maupun diperlihatkan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Adanya penghilangan fakta persidangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya bersemangat untuk menghukum Terdakwa, tanpa didukung oleh fakta-fakta di persidangan;

Keterangan saksi korban RAHMATIA DG BUNGA dan RUSDI DG NABA adalah keterangan yang tidak sah, karena tidak berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang suatu peristiwa, namun hanya berdasarkan keterangan dari saksi HARUNA DG SIRIWANG. Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa pagar yang terbuat dari dahan kapuk dan bambu dicabut oleh Terdakwa, dengan cara membuka pengikatnya dengan menggunakan tangan dan tidak ada yang rusak, karena baik dahan kapuk dan bambu tersebut dikumpulkan dekat lokasi kejadian yang masih dapat digunakan;

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 19 yang mengambil keterangan saksi fakta RAHMATIA DG BUNGA dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI DG NABA sebagai dasar untuk membenarkan bahwa patok kayu yang dicabut oleh Terdakwa tidak dapat digunakan lagi adalah sebuah pertimbangan yang ambigu dan mendua, bagaimana mungkin sebuah patok kayu dapat tumbuh sekaligus tidak dapat tumbuh;

Berikut petikan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama: "... demikian Terdakwa telah memenuhi perbuatan pengrusakan yang mengakibatkan patok pagar dari pohon kapok tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, karena akar pohonnya tercabut dan sudah mati, di samping itu pula menurut Majelis, apabila dapat dipergunakan kembali, itupun akan membutuhkan waktu yang sangat lama ... ;"

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menunjukkan bahwa Majelis telah mengakui bahwa patok kayu kapok yang dicabut oleh Terdakwa masih dapat digunakan lagi, mengingat tidak ada fakta sama sekali yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa patok kayu yang telah dicabut oleh Terdakwa dapat tumbuh dalam jangka waktu yang lama;

Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi RAHMATIA DG BUNGA, yang menerangkan bahwa "Saksi trauma apabila pohon kapok yang dicabut oleh Terdakwa apabila ditanam akan dicabut kembali oleh Terdakwa". Keterangan saksi ini menunjukkan bahwa sebenarnya pohon kapok yang dicabut oleh Terdakwa masih dapat digunakan, hanya saja saksi tidak mau melakukannya, karena asumsi dan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan dari saksi korban;

Lagipula bukan kapasitas saksi RAHMATIA DG BUNGA dan saksi RUSDI DG NABA selaku saksi fakta untuk menerangkan bahwa kayu tersebut masih dapat digunakan atau tidak dapat digunakan lagi, keterangan saksi tersebut hanya asumsi belaka. Yang dapat menerangkan bahwa patok kayu tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan adalah ahli;

Benar, Terdakwa mengakui telah mencabut patok pagar, tapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pengrusakan, mengingat dari uraian sebelumnya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi ini telah menjelaskan bahwa unsur

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membikin tidak dapat dipakai lagi” tidak terpenuhi atau dengan kata lain tidak ada sama sekali barang-barang dari saksi pelapor yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya pun sudah tepat dan benar;
- Bahwa unsur menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain/korban RAHMATIA DG BUNGA Binti SALLO telah terpenuhi;
- Bahwa ternyata Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan, namun belum selesai masa percobaan, Terdakwa melakukan lagi tindak pidana yang sama, di tempat yang sama dan korban yang sama, sehingga hal ini merupakan alasan pemberatan pidana;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa menyangkut penilaian fakta/pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYAMSUL**

ALAM DG LILI Bin TUTU DG NAI tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 649 K/Pid/2014